

Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Ahmad*, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id; zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id;

melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Sep 10, 2022

Revised: Oct 30, 2022

Accepted: Nov 3, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1612>

Keywords : *Murder, Mutilation, Indonesian Criminal Law*

Abstract : *Mutilation is an act that causes the victim to die by taking the life and then dismembering the victim's body. This mutilation has the aim of eliminating traces of the murder. The Criminal Code Articles 338 and 340 serve as the basis for imposing sentences for the perpetrators of the crime of mutilation, but these two articles do not regulate and explain in detail about mutilation. Because there is no regulation that specifically regulates mutilation killings, the perpetrators of mutilation are subject to the same articles as those of ordinary murder and premeditated murder. Therefore, the problem that will be discussed in this paper is how the crime of murder by mutilation is in criminal law in Indonesia. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The results of the research obtained are that the crime of murder by mutilation gets special arrangements in the legislation so that there are special differences for the perpetrators so that they can provide protection and a sense of security to the community.*

Kata kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Mutilasi, Hukum Pidana Indonesia

Abstrak : Mutilasi merupakan sebuah perbuatan yang membuat korban menjadi mati dengan cara menghilangkan nyawa lalu memotong-motong bagian tubuh korban. Mutilasi ini memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dan Pasal 340 menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan mutilasi, namun kedua pasal tersebut tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang mutilasi. Dikarenakan belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pembunuhan mutilasi, maka pelaku mutilasi dikenakan pasal yang sama dengan pelaku pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah agar tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi mendapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat perbedaan khusus bagi pelaku sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah hukum. Penilaian terhadap perilaku manusia apakah bertentangan atau tidak dengan norma hukum merupakan pencerminan negara hukum. Oleh karena itu, hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem norma yang dapat mengatur perilaku dan tingkah manusia itu sendiri.¹ Kehadiran norma hukum memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial dikarenakan hukum telah menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat, perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks. Hal ini dapat dipahami dari banyak sudut pandang berdasarkan pendapat yang berbeda mengenai satu peristiwa kriminal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.² Banyak tindak kejahatan yang pernah terjadi dalam masyarakat mulai dari kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini akan membawa dampak berupa kekhawatiran dalam masyarakat sehingga pemerintah diajak untuk dapat bersama menanggulangi kasus kejahatan yang semakin marak terjadi.

Berbicara mengenai pembunuhan, dahulu pelaku pembunuhan dalam melakukan perbuatannya dikarenakan motif yang terbilang cukup biasa hingga dalam mengungkap kejahatannya para aparat kepolisian lebih mudah dalam mengidentifikasi korban. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan mengakibatkan terjadi banyak penyimpangan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sebagai contoh: kasus pembunuhan yang terjadi dengan disertai siksaan dan kemudian korban dibakar hingga dimutilasi. Oleh karena itu, perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan acara demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat kejam dan di luar nalar manusia.

Kejahatan pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sangat keji dan juga tergolong sangat langka (*rare crime*) di mana pelaku pembunuhan jenis ini melakukan tindak kejahatan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang dan kemudian pelaku melanjutkannya dengan melakukan pemotongan terhadap tubuh korban. Alasan yang menjadi pemicu terjadinya pembunuhan mutilasi ini karena ada motif dendam di mana korban sebelumnya pernah melakukan kesalahan yang besar sehingga mengakibatkan kemarahan dan emosi yang luar biasa terhadap pelaku. Pembunuhan mutilasi ini dapat dilakukan baik dengan disertai rencana maupun tidak adanya rencana dalam melaksanakan tindakan tersebut.

Sebuah kasus yang terjadi baru-baru ini seorang anak remaja berusia 17 tahun tega membunuh dan juga memutilasi seorang pria berinisial DS (24 tahun). Hubungan korban dan pelaku yang dekat intens bertemu dan dibalik intensnya korban (DS) menemui pelaku (AYJ) terdapat maksud terselubung yakni korban kerap kali memaksa pelaku melakukan

¹ F. Faramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 12

² Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013, hlm. 1

hubungan intim. Dalam rentang waktu kurang lebih 6 bulan, korban telah melakukan hubungan intim sejenis sebanyak 50 kali. Awal mulanya, korban mengiming-imingi pelaku dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- apabila pelaku mau untuk melakukan hubungan intim dengan korban. Akan tetapi, korban hanya memberikan uang tersebut sebanyak 4 kali saja dan seterusnya pelaku diancam dengan kekerasan secara verbal agar mau melakukan hubungan intim kembali dengan korban. Pembunuhan dan mutilasi terhadap DS bermula saat korban mendatangi kediaman AYJ dan meminta korban kembali melakukan hubungan intim. Pelaku yang merasa kesal kemudian melancarkan aksi pembunuhan dan mutilasi terhadap korban.³ Atas perbuatannya tersebut, AYJ didakwa dengan 3 pasal yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Berdasarkan hasil putusan sidang, AYJ dihukum selama 7 tahun penjara.⁴

Beberapa kasus pembunuhan mutilasi kontroversial lainnya juga terjadi di Indonesia sehingga menjadi perbincangan dalam masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sudah termasuk sangat kejam. Dalam hukum pidana Indonesia, belum terdapat pengaturan yang jelas dan tepat mengenai pembunuhan jenis ini. Oleh karena itu, permasalahan kemudian muncul di kalangan masyarakat dan akademisi mengenai pengaturan hukum mana yang tepat digunakan serta penjatuhan sanksi yang harus diberikan terhadap pelaku. Oleh karena itu akan dibahas mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dalam hukum pidana di Indonesia sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menelaah hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan.⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan kasusl.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia.⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II Bab

³<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/10/kronologi-lengkap-kasus-remaja-mutilasi-pemuda-di-bekasi-awal-kenal-hingga-detik-detik-pembunuhan> diakses pada tanggal 23 Juni 2022

⁴<http://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/16/08355441/akhir-kasus-mutilasi-di-bekasi-vonis-7-tahun-penjara-bagi-si-remaja?page=all> diakses pada tanggal 23 Juni 2022

⁵Ishak, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2017

⁶Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 2007, hlm. 24

XIX, yakni Pasal 338 hingga Pasal 350.⁷ Adapun mengenai tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:⁸

- a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP) yang berbunyi:
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP), yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP), yang berbunyi:
“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
- e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP), yang berbunyi:
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344) yang berbunyi:
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuhdiri (Pasal 345 KUHP) yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346 KUHP) yang berbunyi:
“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

⁷ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000, hlm. 145

⁸ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHLAP, dan KUHPer)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 82-84

- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP) yang berbunyi:
- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;*
 - (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348 KUHP) yang berbunyi:
- (1) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;*
 - (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- k. Dokter/Bidan/TukangObat yang membantupengguguran/matinyakandung (Pasal 349 KUHP) yang berbunyi:
- “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.”*

Hingga tahun 2020, media massa beberapa kali digegerkan dengan kasus pembunuhan mutilasi. Kata “mutilasi” seringkali digunakan terutama oleh media massa untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidakdirencanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif) dan dimensi ritual atau imitasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁹

- a. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*) atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*) adalah suatu tindakan irrasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, *frenzied state of mind*. Mutilasi terkadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Pelaku mutilasi dalam melakukan perbuatan tersebut pastinya dilandasi dengan berbagai alasan. Adapun alasan-alasan pelaku mutilasi melakukan tindakan pembunuhan

⁹<http://psikologitube.blogspot.com> diakses pada tanggal 23 Juni 2022

yang disertai dengan mutilasi adalah sebagai berikut:

- (1) Seseorang melakukan mutilasi kepada korban karena pelaku ingin menghilangkan barang bukti sehingga menyebabkan kesulitan untuk melakukan identifikasi pada korban;
- (2) Dipicu karena adanya sifat temperamen dan agresi dari pelaku mutilasi;
- (3) Pelaku melakukan tindakan mutilasi karena adanya tujuan tindak kejahatan tersebut;
- (4) Adanya fetisme dari pelaku mutilasi yaitu seseorang melakukan tindakan mutilasi sebagai simbol kegemaran mereka.

Dapat dikatakan bahwa mutilasi ini merupakan perkembangan dari kejahatan pembunuhan. Kondisi masyarakat yang terus berkembang mengakibatkan terjadinya interaksi sosial yang sangat intens sehingga kasus mutilasi menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Kasus mutilasi dapat menyebabkan rasa takut dalam masyarakat dan juga menimbulkan penderitaan psikologis terutama kepada keluarga korban. Biasanya pelaku kejahatan mutilasi ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan hubungan pelaku dan korban sehingga melakukan penghilangan jati diri dari korban dengan cara mutilasi. Terkadang kasus mutilasi tidak banyak terungkap ke publik dikarenakan korban yang sulit untuk diidentifikasi. Akan tetapi, tak jarang bahwa pelaku dari kejahatan ini dapat terungkap. Pelaku kejahatan pun dapat berasal dari berbagai strata sosial, siapapun dapat menjadi pelaku kejahatan mutilasi tersebut. Terkadang orang yang tidak disangka dapat melakukan kejahatan namun justru dialah yang melakukan kejahatan tersebut.

Untuk dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana, haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil maupun materiil. Pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materiil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak pidana dalam dua bentuk yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang terdapat unsur jahat dan tercela seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ini secara tegas dan jelas.

Tindakan mutilasi dapat dilakukan oleh pelaku pada korbannya dalam keadaan hidup atau sewaktu korban masih bernyawa ataupun pada saat korban sudah meninggal (sudah menjadi mayat). Tindakan pemotongan manusia secara hidup-hidup (sadis) ataupun mayat jelas merupakan tindakan yang sangat dicela oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang sangat jahat. Oleh karena itu, menurut penulis, tindak mutilasi sangatlah tepat apabila digolongkan dalam kejahatan dan bukan pelanggaran.¹¹

¹⁰ F. Bahri, *Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 9 (2), hlm. 121

¹¹ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 11-12

Hal ini juga didasarkan atas fungsi hukum pidana sebagai hukum publik yang melindungi dan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat luas.¹² Hingga saat ini, belum ada ketentuan hukum pidana yang tegas dan secara jelas mengatur mengenai tindakan mutilasi, akan tetapi berikut adalah beberapa ketentuan hukum pidana yang sering diterapkan pada kasus tindak mutilasi, yakni:

a. Pasal 351 KUHP, memuat mengenai penganiayaan sebagai berikut:¹³

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, sifersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang dengan sengaja;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam Pasal 351 ayat (2) terlihat bahwa tindakan mutilasi pada ketentuan ini jelas lebih mengacu pada tindakan untuk membuat orang lain merasamenderitakitsecarafisik. Hanyasajatindakanpenganiayaaninidilakukan oleh pelaku secara langsung tanpa ada rencana yang berakibat “lukaberat”. Sanksi pidana yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun.

Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjelasan mengenai *luka berat* adalah sebagai berikut:¹⁴

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian
- (3) Kehilangan salah satupancaindera;
- (4) Mendapat cacat berat (*verminking*);
- (5) Menderita sakit lumpuh;
- (6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- (7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Jika mutilasi dilakukan pada korban yang masih hidup, dalam pembahasan Pasal 90 KUHP ini dapat difokuskan pada mutilasi sebagai bentuk kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah diakibatkan oleh pemotongan anggota tubuh korban oleh pelaku. Dalam pasal ini menyamakan mutilasi sebagai penganiayaan berat.

¹²M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 13

¹³Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351

¹⁴Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 90

b. Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada Pasal 353 ayat (1) KUHP, tindakan mutilasi dapat dikatakan sebagai rangkaian atau salah satu dari beberapa tindakan penganiayaan pada korban yang masih hidup. Berbeda dengan Pasal 351 KUHP, pasal ini lebih menitikberatkan pada perencanaan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut sehingga mengakibatkan luka berat pada korban. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara maksimal tujuh tahun.

c. Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menguraikan lebih lanjut bahwa:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pada Pasal 354 ayat (1) KUHP, dalam hal ini secara khusus KUHP telah memberikan ketentuan yang melarang tindakan yang mengakibatkan luka berat. Kekhususan pasal ini tampak pada kesengajaan pelaku dalam melakukan mutilasi yang timbul dari niat agar korban menderita luka berat. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara maksimal delapan tahun.

d. Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidanapenjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa sejak awal pelaku telah melakukan mutilasi sebagai tindakan penganiayaan dan sudah direncanakan terlebih dahulu dan untuk sanksi yang dapat diberikan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini yaitu penjara maksimal 12 tahun penjara.

Mutilasi sebagai bentuk kejahatan terhadap nyawa, dapat dipahami dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku dalam melakukan pemotongan tubuh korban untuk mengakibatkan si korban mati. Berbeda dengan penganiayaan di mana matinya korban tidak direncanakan atau diharapkan sebelumnya hanya menitikberatkan pada penganiayaan berat semata. Pada kenyataannya, memang tindakan mutilasi jelas-jelas ditujukan untuk matinya korban, misal: dengan menebas kepala korban dengan celurit,

memotong tubuh korban secara langsung dan lain-lain.¹⁵

Dalam Buku II Bab XIX, Pasal 338 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat mengenai kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

- (1) **Pasal 338 KUHP**, berbunyi “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Dalam pasal ini, perbuatan mutilasi yang dilakukan serta merta dan mengakibatkan matinya korban. Sanksi pidana yang diberikan adalah penjara selama 15 tahun.¹⁶
- (2) **Pasal 340 KUHP**, yang berbunyi “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Ketentuan dalam pasal ini terkait dengan tindak mutilasi adalah perbuatan mutilasi dianggap sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan setelah dijalankan berakibat matinya korban. Sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup diancamkan pada pasal ini.¹⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak mutilasi terhadap mayat korban dipandang bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengenai hal ini dapat kita kaji dalam Pasal 180 KUHP tentang perbuatan melawan hukum menggali dan mengambil jenazah, di mana pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah. Hal ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana lain seperti penculikan dan pencurian.

Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi, bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dijelaskan mengenai kejahatan pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Akan tetapi, perkembangan zaman juga mendorong semakin berkembangnya kejahatan, termasuk kejahatan pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut. Kejahatan mutilasi merupakan salah satu resiko yang harus diterima oleh masyarakat yang mana faktor penyebabnya dapat berasal dari pergaulan yang terdapat di dalam masyarakat. Tindak pidana mutilasi merupakan sebuah kejahatan yang bukan sebuah pelanggaran terhadap hukum saja. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan mutilasi ini seringkali digunakan pasal tentang penganiayaan atau pembunuhan berencana. Dalam hal ini mutilasi dengan penganiayaan merupakan suatu hal yang berbeda, di mana mutilasi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindakan mutilasi dapat dipahami dan disimpulkan sebagai tindakan pelaku melakukan pemotongan tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal sedangkan penganiayaan merupakan satu kejadian di mana matinya korban tidak direncanakan sebelumnya dan hanya menitikberatkan kepada

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 15

¹⁶Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338

¹⁷Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340

penganiayaan berat semata.¹⁸

Urgensi Pembentukan Peraturan Perundangan Khusus Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai istilah “Kejahatan Mutilasi”, namun bila berbicara mengenai mutilasi maka sebenarnya kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak ribuan tahun lalu telah terjadi perilaku mutilasi. Berdasarkan sejarah perilaku mutilasi telah berlangsung sejak 100 SM di Amazon, Amerika Selatan. Pada zaman dahulu di Amazon, suku-suku di sana yang mempunyai dan memegang kekuasaan paling kuat di masyarakat adalah kaum perempuan. Pada suku-suku Amazon yang berperang adalah perempuan bahkan zaman dahulu di suku tersebut terdapat aturan apabila anak yang baru lahir adalah laki-laki, maka akan langsung dibunuh dan dimutilasi. Di suku tersebut terdapat seorang perempuan yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat dan mendominasi, ia bernama Putri Ares (*the daughter of Ares*). Sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan dominan, ia mengeluarkan hukum mutilasi bagi anak laki-laki yaitu dengan memotong kaki dan tangan anak laki-laki agar mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berperang, sedangkan bagi anak perempuan payudara sebelah kanannya dibakar dengan maksud agar kelak ketika ia telah mencapai usia kematangan, tubuhnya tidak menonjol.¹⁹

Di Afrika Barat dikenal dengan praktik yang disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM) yakni suatu tradisi suku di Afrika Barat yang dilakukan terhadap perempuan berusia 5 hingga 15 tahun. Praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) merupakan sebuah tradisi yang lebih berbahaya daripada tradisi membakar payudara yang dilakukan oleh suku Amazon. Pada suku Afrika Barat ini, praktik mutilasi merupakan sebuah elemen penting dari upacara religi atau keyakinan yang dipercaya oleh penduduk suku Afrika. Pada tradisi upacara tersebut, anak perempuan harus melakukan 12 luka agar diakui sebagai perempuan dewasa. Begitu pula anak laki-laki juga harus menunjukkan bekas luka sebagai penanda bahwa mereka telah menjadi pria dewasa.²⁰

Dalam sejarah Indonesia, praktik mutilasi juga terdapat dalam budaya atau tradisi dari beberapa suku. Suku Dayak merupakan salah satu suku di Indonesia yang mengenal tradisi mutilasi. Tradisi mutilasi di Suku Dayak dikenal dengan sebutan tradisi *menggayau*, yakni memenggal kepala orang lain atau memenggal kepala musuh dengan maksud guna memperoleh kekuatan dari korban, namun tradisi Suku Dayak tersebut sudah lama dihapuskan sebab dilarang oleh hukum positif Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, mutilasi tidak hanya ditemukan dalam satu kebudayaan atau tradisi saja melainkan telah termasuk dalam modus operandi kejahatan. Tujuan pelaku melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara mutilasi yakni untuk

¹⁸ Stevin Hard Awaeh, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 (7).

¹⁹ W. Adam, *Mutilasi Telah Berlangsung Sejak 100 SM*, 2008

<http://new.detik.com/berita/d-1047366/mutilasi-telah-berlangsung-sejak-100-SM>

²⁰ M. F. Imran, *Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 3

mengelabui aparat penegak hukum agar jejak dari pelaku sulit untuk diidentifikasi dan ditemukan; serta menyamarkan identitas korban agar aparat penegak hukum kesulitan untuk melacak dan menemukan korban.

Kasus mutilasi pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 23 November 1981 yang kemudian lebih dikenal oleh publik sebagai kasus Setiabudi karena terjadi di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi dari salah seorang ahli forensik bernama Munim Idris, Pelaku mutilasi tersebut tidak hanya memotong jasad korban namun ia juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Hingga kini, pihak aparat kepolisian belum berhasil menemukan atau melacak siapa pelaku tindakan mutilasi tersebut.²¹ Tak hanya sampai di situ saja, kasus mutilasi di Indonesia hampir selalu ada setiap tahunnya. Berikut beberapa kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia.²²

Tanggal	Tempat Kejadian	Keterangan
2 Juni 2021	Kelurahan Belitung Selatan, Kalimantan Selatan	Seorang wanita ditemukan tanpa kepala di sebuah rumah kosong.
5 Desember 2020	Bekasi, Jawa Barat	Seorang manusia Silver (A) menghabisi nyawa temannya (DS) karena sakit hati akibat kerap dilecehkan oleh korban. Pelaku memutilasi korban menjadi 4 potongan dan dibuang ke 4 tempat yang berbeda.
9 September 2020	Kalibata, Jakarta	Korban Rinaldi Harley dibunuh oleh teman kencannya (LAS). Korban dibunuh oleh tersangka dengan dibantu pacar tersangka (DAF). Mayat korban dipotong menjadi 11 bagian dan dimasukkan ke dalam kresek dan koper. Setelah itu, potongan tubuh korban dibawa ke unit apartemen Kalibata City lantai 16

²¹ I. A. Arbi, *Setiabudi 13, Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan Hingga Kini*, 2021 <http://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/11374031/setiabudi-13-kasus-mutilasi-40-tahun-lalu-yang-tak-terpecahkan-hingga?page=all>

²² <http://nasional.okezone.com/read/2021/06/03/337/2419706/6-kasus-mutilasi-terheboh-di-indonesia-ada-yang-dipotong-11-bagian>

7 Juli 2019	Bandung, Jawa Barat	Seorang wanita asal Bandung (KW) menjadi korban pembunuhan dengan mutilasi oleh seorang pria berinisial DP yang dikenalnya melalui media sosial <i>Facebook</i> . Tersangka memutilasi tubuh korban menjadi 3 bagian dan dimasukkan ke dalam boks lalu membuangnya di 3 tempat yang berbeda.
15 Mei 2019	Malang, Jawa Timur	Jasad wanita di Malang ditemukan terpotong-potong. Dari pengakuan tersangka, dirinya memutilasi korban tanpa membunuhnya karena korban diketahui memang sudah sakit sebelumnya.
4 Desember 2017	Karawang, Jawa Barat	Seorang suami MK, tega membunuh dan memutilasi istrinya. Pelaku menghabisi nyawa korban lalu memutilasinya dengan menggunakan golok

Dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, dasar hukum yang dapat digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana mutilasi adalah disamakan dengan dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan biasa yakni Pasal 338 KUHP dan Pasal pelaku tindak pembunuhan berencana yakni Pasal 340 KUHP. Kedua aturan tersebut acapkali digunakan untuk menjerat para pelaku mutilasi. Akan tetapi, pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan secara eksplisit terkait pembunuhan dengan disertai mutilasi. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 338 merupakan tindak pidana pembunuhan biasa di mana pembunuhan tersebut dilakukan saat pelaku berniat untuk membunuh kemudian niat tersebut langsung dieksekusi. Pengertian dari pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang yang mana kematian tersebut dilakukan dengan niat disengaja atau dengan adanya suatu maksud tertentu dari pelaku, sedangkan apabila kematian korban dilakukan dengan mempunyai maksud tertentu atau disengaja dan pelaku masih mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dengan menggunakan cara seperti apa ia akan melakukan pembunuhan tersebut, maka berdasarkan penjelasan

tersebut pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan seperti pelaku terlebih dahulu memikirkan dengan tenang tindakan yang akan ia lakukan, terdapat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.²³

Dalam penjelasan kedua pasal tersebut (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dapat dilihat bahwasanya pembunuhan tanpa disertai mutilasi dengan pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan dua hal yang berbeda. Apabila pembunuhan saja merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, maka pembunuhan dengan mutilasi bukan saja suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa.

Terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ini hingga kini belum ditemukan pengaturan yang khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dikarenakan sifat dari tindak pidana ini yang kejam, maka sudah sepatutnya pemerintah segera membentuk suatu aturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Tindak pidana mutilasi tidak hanya sekedar sebuah tindak pidana penghilangan atas nyawa seseorang namun juga pemotongan terhadap anggota tubuh korban dengan tujuan agar identitas korban tidak dapat diketahui serta pelaku dapat menghindar dari jerat hukum. Kondisi korban yang ketika ditemukan sudah tidak utuh kembali raganya tentunya akan memberikan duka mendalam dan trauma psikologis kepada keluarga.

Oleh karena itu, hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi seharusnya lebih berat daripada sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP sehingga pembentukan peraturan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi menjadi sesuatu yang urgent untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tidak memuat secara jelas dan juga terperinci serta tidak mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi. Pasal 338 dan Pasal 340 merupakan aturan dasar terhadap tindak pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana yang mana kedua jenis pembunuhan ini merupakan sebuah tindakan yang berbeda bila dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Sementara dasar hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi adalah Pasal 338 dan Pasal 340. Dikarenakan sifat dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 338 dan 340 berbeda dengan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, maka sudah sewajarnya jika hukuman yang dijatuhkan juga berbeda. Oleh karena

²³ E. Irianyanto dan H. Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, 14 (1), hlm. 20

itu aturan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi harus segera dibentuk agar dapat memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku serta dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat atas tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: SinarGrafika, 2007
- Faramis, F, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: RajaGrafindo, 2014
- Imran, M. F. Mutilasi di Indonesia: Modus, Tempus, Locus, Actus, Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2015
- Kholiq, M. Abdul, BukuPedomanKuliah Hukum Pidana, Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, 2012
- Lamintang, P.A.F., Delik-DelikKhususKejahatanTerhadapNyawa, Tubuh dan
Kesehatan,
Jakarta: SinarGrafika, 2012
- PenghimpunSolahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan
Perdata
(KUHP, KUHAP, dan KUHPer), CetakanPertama, Jakarta: Visimedia, 2008
- Santoso, Topo, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013
- Waluyo, Bambang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bulan Bintang,
2000

Jurnal

- Awaeh, Stevin Hard, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi
Menurut
Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 (7).
- Bahri, F. Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi,
Jurnal
Negara dan Keadilan, Vol. 9 (2)
<http://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/16/08355441/akhir-kasus-mutilasi-di-bekasi-vonis-7-tahun-penjara-bagi-si-remaja?page=all>
- A. Arbi, Setiabudi 13, Kasus Mutilasi 40 Tahun Lalu yang Tak Terpecahkan Hingga Kini,
2021
<http://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/03/11374031/setiabudi-13-kasus-mutilasi-40-tahun-lalu-yang-tak-terpecahkan-hingga?page=all>
- <http://nasional.okezone.com/read/2021/06/03/337/2419706/6-kasus-mutilasi-terheboh-di-indonesia-ada-yang-dipotong-11-bagian>
- Adam, W. Mutilasi Telah Berlangsung Sejak 100 SM, 2008
<http://new.detik.com/berita/d-1047366/mutilasi-telah-berlangsung-sejak-100-SM>

<http://psikologitube.blogspot.com>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/10/kronologi-lengkap-kasus-remaja-mutilasi->

[pemuda-di-bekasi-awal-kenal-hingga-detik-detik-pembunuhan](#)

Irianyanto, E. dan H. Halif, Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,

Jurnal Yudisial, 14 (1)